



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 121 / 6297 -Disdik/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Al-Ma'arij Bandung, PKBM Al-Ma'arij, Nomor: 468/090/pkbm-amj/XII/2023, Tanggal 07 Desember 2023 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Al-Ma'arij Bandung**
NPYP : -
NIB : -
Nama Ketua : **Deni Abduloh**
Alamat : **Kp. Babakan Timur RT 02 RW 08 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung**


Nama Lembaga : **PKBM Al-Ma'arij**
NPSN : **P2961098**
Nama Ketua Lembaga : **Jafar Sidik Fauzi, S.Pd**
Alamat : **Kp. Babakan Timur RT 02 RW 08 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 11 Desember 2026

Soreang, 11 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196407301983051001